



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasiman Bin Suha
2. Tempat lahir : Kuningan, Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun /30 November 1950
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Ditangguhkan penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Rusman, S.H. dari Kantor Hukum Edi Rusman, S.H & Partners, beralamat di Jalan Gedang Melintang RT 07 nomor 77 kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor 21/SK/PH/2020/PN Mna; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* RASIMAN Bin SUHA bersalah melakukan tindak pidana *penganiyaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Subsideritas Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* RASIMAN Bin SUHA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan;;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bertulis Mandiri

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum *Terdakwa* yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2020, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* **RASIMAN Bin SUHA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan;

2. Membebaskan *Terdakwa* **RASIMAN Bin SUHA** dari dakwaan – dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan *Terdakwa* **RASIMAN Bin SUHA** dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

3. Membebaskan *Terdakwa* **RASIMAN Bin SUHA** dari Tahanan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) *Terdakwa* sebagai manusia. Semoga Tuhan Merahmati;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 3 November 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RASIMAN Bin SUHA pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Daratan Persawahan Batu Balai Desa Sukarami Kec. Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa bersama Istrinya yang bernama Saksi USIAH baru pulang dari kebun kopi, ketika melewati saluran air di dekat perbatasan antara sawah milik Terdakwa dengan sawah milik korban MIRJO.
- Bahwa karena melihat air di sawah milik Terdakwa sudah kekeringan, Terdakwa langsung turun ke saluran air untuk membendung air dan membuka pintu air untuk mengalir lahan sawah milik Terdakwa, dimana pada saat sedang membendung air tersebut datang korban MIRJO dengan berkata " Jangan di ganggu siring itu, itu siring buatan aku ". Lalu Terdakwa menjawab "*Kita ini pengen hidup semua pak sinta*" dan lalu korban MIRJO menjawab "*Kenapa kamu bilang kayak gitu, Ayo kalau kamu ingin berkelahi sama Saksi* ". Lalu Terdakwa menjawab "*Saksi tidak mau ribut kak kita damai saja kak*", setelah itu korban MIRJO menjawab "*Tidak Saksi mau berkelahi dengan kamu, Saksi sudah dongkol melihat kamu*".
- Bahwa Setelah terjadi ribut mulut dan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi MIRJO, kemudian Saksi MIRJO langsung berlari mengejar Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkis bacokkan 1 (satu) bilah golok tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa mengelak, Lalu Saksi MIRJO kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah perut dan bacokkan tersebut melukai bagian perut Terdakwa.
- Bahwa melihat serangan dari Saksi MIRJO secara terus menerus seakan ingin membunuh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mencabut 1 (satu) bilah golok yang terikat dipinggang kiri dan Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan bacokkan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kanan Saksi MIRJO, melihat tangannya terluka Saksi MIRJO kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok dan serangan tersebut Terdakwa hindari lalu Terdakwa tangkis dengan menggunakan golok. Kemudian Terdakwa membalas kembali dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan tepat mengenai muka Saksi MIRJO. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi MIRJO dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan mengenai bahu Saksi MIRJO, lalu Saksi MIRJO tetap menyerang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar kembali dan Terdakwa langsung kembali menyerang Saksi MIRJO dan tepat mengenai muka korban.

- Bahwa melihat perkelahian antara Terdakwa dan Korban MIRJO sudah mengeluarkan darah, lalu Saksi USIAH berteriak “ tolong...tolong kakak sudah luka tolong...tolong “ dan Setelah ada teriakan Saksi USIAH minta tolong tersebut, korban MIRJO langsung meninggalkan Terdakwa dan berbalik arah menuju ke pondok sawah milik korban dengan keadaan berlumuran darah dan langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Setelah perkelahian tersebut korban MIRJO langsung mundur dan meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama istri Saksi USIAH langsung pulang ke pondok dan langsung menelpon anak Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa barusan berkelahi dengan Saksi MIRJO, sehingga Terdakwa bersama istrinya merasa kurang aman dan mampir ke pos TMMD

- Bahwa atas kejadian yang dialami Saksi MIRJO Bin KADIR atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MIRJO Bin KADIR mengalami luka selanjutnya Korban melapor ke Polsek Seginim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah sengaja melakukan Penganiayaan Saksi MIRJO Bin KADIR mengakibatkan ia mengalami Luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 445/167/VII/RM/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter NANA FEBRIANA, dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa RASIMAN Bin SUHA pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Daratan Persawahan Batu Balai Desa Sukarami Kec. Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *melakukan Penganiayaan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa bersama Istrinya yang bernama Saksi USIAH baru pulang dari kebun kopi, ketika melewati saluran air di dekat perbatasan antara sawah milik Terdakwa dengan sawah milik korban MIRJO.
- Bahwa karena melihat air di sawah milik Terdakwa sudah kekeringan, Terdakwa langsung turun ke saluran air untuk membendung air dan membuka pintu air untuk mengalir lahan sawah milik Terdakwa, dimana pada saat sedang membendung air tersebut datang korban MIRJO dengan berkata "Jangan di ganggu siring itu, itu siring buatan aku". Lalu Terdakwa menjawab "*Kita ini pengen hidup semua pak sinta*" dan lalu korban MIRJO menjawab "*Kenapa kamu bilang kayak gitu, Ayo kalau kamu ingin berkelahi sama Saksi*". Lalu Terdakwa menjawab "*Saksi tidak mau ribut kak kita damai saja kak*", setelah itu korban MIRJO menjawab "*Tidak Saksi mau berkelahi dengan kamu, Saksi sudah dongkol melihat kamu*".
- Bahwa Setelah terjadi ribut mulut dan pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi MIRJO, kemudian Saksi MIRJO langsung berlari mengejar Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkis bacokkan 1 (satu) bilah golok tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa mengelak, Lalu Saksi MIRJO kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah perut dan bacokkan tersebut melukai bagian perut Terdakwa.
- Bahwa melihat serangan dari Saksi MIRJO secara terus menerus seakan ingin membunuh Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan perlawanan dengan mencabut 1 (satu) bilah golok yang terikat dipinggang kiri dan Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan bacokkan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kanan Saksi MIRJO, melihat tangannya terluka Saksi MIRJO kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah



golok dan serangan tersebut Terdakwa hindari lalu Terdakwa tangkis dengan menggunakan golok. Kemudian Terdakwa membalas kembali dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan tepat mengenai muka Saksi MIRJO. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi MIRJO dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan mengenai bahu Saksi MIRJO, lalu Saksi MIRJO tetap menyerang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar kembali dan Terdakwa langsung kembali menyerang Saksi MIRJO dan tepat mengenai muka korban.

- Bahwa melihat perkelahian antara Terdakwa dan Korban MIRJO sudah mengeluarkan darah, lalu Saksi USIAH berteriak “ tolong...tolong kakak sudah luka tolong...tolong “ dan Setelah ada teriakan Saksi USIAH minta tolong tersebut, korban MIRJO langsung meninggalkan Terdakwa dan berbalik arah menuju ke pondok sawah milik korban dengan keadaan berlumuran darah dan langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Setelah perkelahian tersebut korban MIRJO langsung mundur dan meninggalkan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama istri Saksi USIAH langsung pulang ke pondok dan langsung menelpon anak Terdakwa dan memberitahu bahwa Terdakwa barusan berkelahi dengan Saksi MIRJO, sehingga Terdakwa bersama istrinya merasa kurang aman dan mampir ke pos TMMD

- Bahwa atas kejadian yang dialami Saksi MIRJO Bin KADIR atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MIRJO Bin KADIR mengalami luka selanjutnya Korban melapor ke Polsek Seginim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah sengaja melakukan Penganiayaan Korban Saksi MIRJO Bin KADIR mengakibatkan ia mengalami Luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 445/167/VII/RM/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter NANA FEBRIANA, dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENDI ZAINUL BIN ZAINUL (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan saksi memberikan keterangan tanpa paksaan ataupun diajari namun yang Saksi terangkan adalah hal yang sebenarnya dibaca kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi kasus penganiayaan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Usiah untuk datang ketempat kejadian dan Saksi Usiah menjelaskan kalau Terdakwa berkelahi dengan Mirjo;
- Bahwa jarak Saksi ke sawah tempat kejadian itu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sampai di lokasi kejadian Mirjo sudah tidak ada lagi karena sudah pulang;
- Bahwa menurut cerita Saksi Usiah Terdakwa berkelahi menggunakan golok;
- Bahwa Saksi pernah lihat golok yang bergagang kayu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Usiah adanya perkelahian tersebut karena masalah masukkan air ke sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Usiah menceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada Saksi sambil memperagakannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, hanya menurut cerita isteri Pak Rasiman yaitu Saksi Usiah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di badan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mirjo sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi setelah kejadian bertemu dengan Mirjo di Polsek Seginim dan melihat ada luka pada tangan dan wajah yang menurut Saksi Korban akibat bacokan golok Terdakwa;
- Bahwa dalam penglihatan Saksi, Terdakwa sehat saja waktu itu;
- Bahwa luka Saksi Korban Mirjo lebih berat dari pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal golok yang bergagang kayu warna hitam dan baju kaos wara hijau adalah kepunyaan Terdakwa, sedangkan golok bergagang kayu warna kuning dan baju kaos warna kuning milik Mirjo Saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASUDAN BIN SA'IT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan saksi memberikan keterangan tanpa paksaan ataupun diajari namun yang Saksi terangkan adalah hal yang sebenarnya dibaca kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi kasus penganiayaan;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Usiah untuk datang ketempatnya dan Saksi Usiah menjelaskan kalau Terdakwa berkelahi dengan Mirjo;

- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Usiah untuk datang ketempat kejadian dan Saksi Usiah menjelaskan kalau Terdakwa berkelahi dengan Mirjo;

- Bahwa jarak Saksi ke sawah tempat kejadian itu sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa sampai di lokasi kejadian Mirjo sudah tidak ada lagi karena sudah pulang;

- Bahwa Saksi pernah lihat golok yang bergagang kayu milik Terdakwa;

- Bahwa menurut cerita Saksi Usiah adanya perkelahian tersebut karena masalah masukkan air ke sawah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Usiah menceritakan kejadian perkelahian tersebut kepada Saksi sambil memperagakannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, hanya menurut cerita isteri Pak Rasiman yaitu Saksi Usiah;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di badan Terdakwa;

- Bahwa Saksi setelah kejadian bertemu dengan Mirjo di Polsek Seginim dan melihat ada luka pada tangan dan wajah yang menurut Saksi Korban akibat bacokan golok Terdakwa ;

- Bahwa dalam penglihatan Saksi, Terdakwa sehat saja waktu itu;

- Bahwa luka Saksi Korban Mirjo lebih berat dari pada Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal golok yang bergagang kayu warna hitam dan baju kaos wara hijau adalah kepunyaan Terdakwa, sedangkan golok bergagang kayu warna kuning dan baju kaos warna kuning milik Mirjo Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memulai dahulu melakukan penganiayaan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. dr. EMRUSMADI, Sp.B Bin NARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan saksi memberikan keterangan tanpa paksaan ataupun diajari

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang Saksi terangkan adalah hal yang sebenarnya dibaca kemudian Saksi tanda tangani;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena keterkaitan Saksi Korban Mirjo sebagai pasien yang Saksi tangani waktu itu;

- Bahwa Saksi menangani pasien atas nama Mirjo sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;

- Bahwa Saksi Korban di rawat inap selama 4 (empat) hari;

- Bahwa pada Saksi Korban terdapat luka pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri, dan punggung tangan kiri;

- Bahwa pada saat di bawa ke IGD kondisi Saksi Korban pendarahan hebat dan tindakan Saksi adalah mengoperasi pasien karena tergolong luka berat dan lamanya operasi sekitar 2 (dua) jam;

- Bahwa terhadap Saksi Korban ini dilakukan tindakan operasi karena lukanya sudah ada yang mengenai tulang, seperti yang bagian muka dan jari;

- Bahwa yang mengeluarkan dan menanda tangani *Visum Et Repertum* an. Mirjo adalah dr. Nana Febria salah satu dokter yang jaga di IGD;

- Bahwa keadaan Saksi Korban waktu baru masuk ruang IGD dalam keadaan sadar, tapi lemah karena pendarahan;

- Bahwa lama kesembuhan luka seperti ini bisa 2 (dua) minggu;

- Bahwa kalau tidak ditangani cepat akibatnya vital karena bisa menyebabkan kelumpuhan;

- Bahwa jika tidak dilakukan tindakan dengan cepat, luka pada wajah bisa mempengaruhi syarap mata, atau penglihatan;

- Bahwa luka yang dialami Saksi Korban termasuk luka dalam;

- Bahwa Saksi Korban setelah penyembuhan selama 2 (dua) minggu bisa melakukan aktivitas jika menurut anjuran Rumah Sakit;

- Bahwa setelah Saksi Korban keluar dari Rumah Sakit di suruh kontrol ulang setelah 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi Korban kontrol yang kedua kali masih ada keluhan yaitu masih terasa kaku pada anggota gerak;

- Bahwa dikategorikan luka berat jika tulang pada jari Saksi Korban sudah putus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. USIAH BINTI TAHIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan saksi memberikan keterangan tanpa paksaan ataupun diajari namun yang Saksi terangkan adalah hal yang sebenarnya dibaca kemudian Saksi tanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi kasus penganiayaan;
- Bahwa pada waktu kejadian itu Saksi dan suami bernama Rasiman pulang dari kebun melewati saluran air atau siring cacing dekat perbatasan sawah milik Rasiman dan sawah milik Mirjo, melihat air sawah milik Rasiman sudah kering, Rasiman langsung membendung air tersebut, kemudian datang Mirjo dengan berkata "jangan diganggu siring itu, itu siring buatan aku" lalu Rasiman menjawab "kita ini mau hidup semua pak Sinta" setelah itu Mirjo menjawab "Mau mati kamu" dan Rasiman menjawab "saya tidak bisa berkelahi" mendengar perkataan Rasiman tersebut Mirjo langsung mencabut 1 (satu) bilah golok yang terkait dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Mirjo melompat ke area sawah milik Rasiman lalu Mirjo langsung menyerang yang diarahkan ke bagian leher Rasiman, melihat serangan Mirjo tersebut Rasiman mencabut pisaunya yang terkait dipinggang sebelah kiri karena Rasiman sudah merasa terancam membalas serangan dan mengenai pipi sebelah kiri, setelah Mirjo terkena bacokan, maka Mirjo kembali lagi menyerang Rasiman dan bacokan dari Mirjo mengenai perut Rasiman, setelah itu Rasiman kembali membacok Mirjo mengenai pundak kiri Mirjo, melihat perkelahian antara Mirjo dan Rasiman sudah mengeluarkan darah Saksi berteriak minta tolong, setelah mendengar Saksi berteriak langsung Mirjo berbalik arah meninggalkan Rasiman dan Mirjo menuju kepondoknya dengan berlumur darah, kemudian Mirjo pulang menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Mirjo membacok Terdakwa Rasiman waktu itu dapat mengelek dengan menundukkan badannya;
- Bahwa yang Saksi lihat Mirjo ada juga terkena bacokan oleh Terdakwa Rasiman pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi minta tolong dengan warga pada waktu itu tapi tidak ada warga yang datang;
- Bahwa perkelahian berhenti dengan sendirinya;
- Bahwa Saksi Mirjo dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa yang melakukan perkelahian duluan adalah Mirjo;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada waktu itu adalah Saksi, Mirjo dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari kejadian;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tapi tidak tercapai pertama Mirjo minta uang damai Rp100.000,00 (seratus juta rupiah), kedua minta Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian tapi jaraknya agak jauh sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban saling menyerang;
 - Bahwa cara Terdakwa mengayunkan pisaunya diayunkannya berulang kali;
 - Bahwa Terdakwa pulang dibonceng oleh bapak Babinsa;
 - Bahwa Terdakwa dijemput oleh Kapolsek Seginim dan malam itu juga dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Terdakwa minta izin terlebih dahulu ke Mirjo untuk membuka siring ke area persawahan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak ada izin terlebih dahulu untuk membuka siring sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban terlebih dahulu yang membacok;
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;
- 5. Mirjo Bin Kadir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di Daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi kasus penganiayaan;
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Rasiman dan korbannya adalah Mirjo;
 - Bahwa Rasiman bersama Saksi Usiah baru pulang dari kebun kopi, ketika melewati saluran air di dekat perbatasan antara sawah milik Rasiman dengan sawah milik Saksi Mirjo, Saksi Mirjo melihat air di sawah milik Terdakwa sudah kekeringan, Terdakwa Rasiman langsung turun ke saluran air untuk membendung air dan membuka pintu air untuk mengairi lahan sawah milik Terdakwa, dimana pada saat sedang membendung air tersebut datang Saksi Mirjo dengan berkata "Jangan di ganggu siring itu, itu siring buatan aku". Lalu Rasiman menjawab "Kita ini pengen hidup semua pak Sintia (panggilan Mirjo)" dan lalu Saksi Mirjo menjawab "Kenapa kamu bilang kayak gitu, ayo kalau kamu ingin berkelahi sama saya". Lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak mau ribut kak kita damai saja kak", setelah itu Saksi Mirjo menjawab "Tidak saya mau berkelahi dengan kamu, saya sudah dongkol melihat kamu". Setelah itu terjadi ribut mulut dan pertengkaran antara Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi Mirjo langsung berlari mengejar Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah kepala Terdakwa dan Terdakwa menangkis bacokkan 1 (satu) bilah golok tersebut dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa mengelak, lalu Saksi Mirjo kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok ke arah perut dan bacokkan tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melukai bagian perut Terdakwa, melihat serangan dari Saksi Mirjo secara terus menerus Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah golok yang terikat dipinggang kiri dan Terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah golok dengan menggunakan tangan kanan dan bacokkan yang Terdakwa lakukan mengenai tangan kanan Saksi Mirjo, melihat tangannya terluka Saksi Mirjo kembali menyerang Terdakwa dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan serangan tersebut Terdakwa hindari lalu Terdakwa tangkis dengan menggunakan golok. Kemudian Terdakwa membalas kembali dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan tepat mengenai muka Saksi Mirjo. Setelah itu Terdakwa kembali menyerang Saksi Mirjo dengan membacokkan 1 (satu) bilah golok dan mengenai bahu Saksi Mirjo, lalu Saksi Mirjo tetap menyerang Terdakwa dan Terdakwa langsung menghindar kembali dan Terdakwa langsung kembali menyerang Saksi Mirjo dan tepat mengenai muka Korban. melihat perkelahian antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah mengeluarkan darah, lalu Saksi Usiah berteriak minta tolong tersebut, selanjutnya Saksi Mirjo langsung meninggalkan Terdakwa dan berbalik arah menuju ke pondok sawah milik Saksi korban dengan keadaan berlumuran darah dan langsung pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi Korban Mirjo membalas bacokan dari Terdakwa 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu kejadian ada Saksi Usiah, Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian Saksi Usiah berdiri sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa golok bergagang kuning dan baju kaos warna kuning adalah milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi berjalan lemas dan terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian yang membawa Saksi ke Rumah Sakit adalah anak Saksi menggunakan mobil;
- Bahwa luka pada tubuh Saksi ada 6 (enam) luka;
- Bahwa setelah kejadian Saksi merasa terhalang pendengaran dan penglihatan kurang jelas, mata kabur jari tangan agak terganggu;
- Bahwa luka Saksi pada bagian wajah dalamnya sampai ke tulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka di tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin berdamai setelah Saksi keluar dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi meminta uang damai ke Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian hari kedua Saksi turunkan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi turunkan lagi menjadi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu terkait kronologi yang disampaikan Saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 17.15 WIB pada saat itu Saksi Mirjo berada di Lokasi Persawahan yang terletak di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan menegur Terdakwa yang sedang memasukan air ke area persawahan milik Terdakwa dengan berkata "Sim jangan lagi kamu membendung pintu air ini nanti airnya masuk ke area sawah saya dan menggenangi sawah saya". Lalu Terdakwa menjawab "saya masukan air dari sini, kalau dari atas sawah milik aku ini tak dapat air ", kemudian Saksi Mirjo menjawab kembali "kamu kan memasukan air dari pintu air bagian atas, kan dari dulu kamu masukan air dari atas, kenapa harus disini" dan Terdakwa menjawab "kalau dari atas saja sawah saya tak seluruhnya dapat air makanya saya tambah disini". lalu Saksi Mirjo menjawab "tutuplah Sim pintunya, saya minta tolong tutup kita saling pikirkan", kemudian Terdakwa menjawab kembali "saya tidak takut kalau berkelahi, urusan mati itu tergantung Allah". lalu Saksi Mirjo menjawab kembali "memang betul hidup tergantung dengan Allah", selanjutnya Saksi Mirjo mencabut sebilah golok dan mengayunkannya kearah kepala Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya mencabut sebilah golok yang di ikatkan dipinggang kiri lalu mengayunkannya kearah pipi sebelah kiri Saksi dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi sebilah golok kearah Pundak kiri Saksi, kemudian Saksi mengayunkan sebilah golok dan mengenai bagian perut Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan sebilah goloknya dan mengenai tangan Saksi;
 - Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Saksi Mirjo tidak senang kalau saksi memasukkan air ke sawah Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama kali melakukan pembacokan adalah Saksi Mirjo dengan mengarahkan ke leher dan perut Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis dengan mengambil golok dan Terdakwa arahkan ke Saksi dan Terdakwa mengalami luka memar;
 - Bahwa Terdakwa membacok ke arah Saksi Mirjo sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengalami luka karena terkena ujung pisau dibagian perut dan memar pada tangan kiri;
 - Bahwa Terdakwa menangkis serangan Saksi Mirjo sebanyak 8 (delapan) kali dan tangkisan 6 (enam) tangkisan mengenai Saksi Mirjo;
 - Bahwa berhenti berkelahian waktu itu karena sudah lelah/ pegal;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Saksi Mirjo mau membunuhnya karena bacokan Saksi selalu mengarah ke leher dan perut;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah golok bergagang hitam dan baju warna hijau;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tetap di pondok, sedangkan Saksi pulang;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan golok ke saksi Korban secara acak;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Mirjo di rawat di Rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa ada upaya perdamaian terakhir adalah uang sebesar Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) tapi Terdakwa keberatan karena Terdakwa merasa ditekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/167/VII/RM/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter NANA FEBRIANA, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bertulis Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perselisihan adu mulut karena masalah pengairan area sawah, berujung dengan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Mirjo yang saling serang menggunakan golok;
- Bahwa mulanya Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perselisihan masalah perebutan pengairan area sawah yang puncaknya emosi Saksi Mirjo tidak dapat terbendung lagi sehingga Mirjo langsung mencabut 1 (satu) bilah golok yang terkait dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Mirjo melompat ke area sawah milik Rasiman lalu Mirjo langsung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



menyerang yang diarahkan ke bagian leher Rasiman, melihat serangan Mirjo tersebut Rasiman mencabut pisanya yang terkait dipinggang sebelah kiri karena Rasiman sudah merasa terancam membalas serangan dan mengenai pipi sebelah kiri, setelah Mirjo terkena bacokan, maka Mirjo kembali lagi menyerang Rasiman dan bacokan dari Mirjo mengenai perut Rasiman, setelah itu Rasiman kembali membacok Mirjo mengenai pundak kiri Mirjo, melihat perkelahian antara Mirjo dan Rasiman sudah mengeluarkan darah Saksi berteriak minta tolong, setelah mendengar Saksi berteriak langsung Mirjo berbalik arah meninggalkan Rasiman dan Mirjo menuju kepondoknya dengan berlumur darah, kemudian Mirjo pulang menggunakan sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasa terhalang pendengaran dan penglihatan kurang jelas, mata kabur jari tangan agak terganggu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/167/VII/RM/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter NANA FEBRIANA, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan dokter ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun



korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama RASIMAN Bin SUHA sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, sebagaimana bahwa unsur penganiayaan tersebut bersifat alternatif yang memiliki arti apabila salah satu keadaan-keadaan tersebut yaitu perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit atau luka terbukti maka menurut hukum terbuktilah adanya Penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat *Visum Et Repertum* maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 17.15 WIB di daratan sawah Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perselisihan adu mulut karena masalah pengairan area sawah yang berujung dengan terjadinya perkelahian Terdakwa dengan Saksi Korban dengan cara saling serang menggunakan golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terungkap fakta bahwa mulanya Saksi Mirjo menegur Terdakwa yang sedang memasukan air ke area persawahan milik Terdakwa kemudian Saksi Mirjo keberatan apabila air tersebut dialiri ke sawah milik Terdakwa lalu terlibat perselisihan diantara Terdakwa dan Saksi Mirjo yang membuat Saksi Mirjo memuncak kemarahannya hingga Saksi Mirjo mencabut sebilah golok dan mengayunkannya kearah kepala Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya mencabut sebilah golok yang di ikatkan dipinggang kiri lalu mengayunkannya kearah pipi sebelah kiri Saksi dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan lagi golok tersebut kearah pundak kiri Saksi, kemudian Saksi mengayunkan golok miliknya dan mengenai bagian perut Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan goloknya dan mengenai tangan Saksi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan terhadap Saksi Korban yaitu mengalami luka-luka sebagaimana

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/167/VII/RM/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditanda tangani oleh dokter NANA FEBRIANA, dengan kesimpulan terhadap Saksi Korban ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan secara sadar menyebabkan luka-luka bagi Saksi Korban maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini adalah hanya sebagai akibat daripada penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa kategori 'luka berat', mengacu pada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Tidak lagi memakai satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa disertai bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Saksi Korban ditemukan beberapa luka robek pada wajah sebelah kiri, bahu kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri dan punggung tangan kiri yang di sebabkan oleh trauma benda tajam sehingga Saksi Korban harus menjalankan serangkaian tindakan medis dan telah dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan meskipun kondisi Saksi Korban telah berangsur pulih namun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa terhalang pendengaran dan penglihatan kurang jelas, mata kabur jari tangan agak terganggu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, terhadap penjelasan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa "mendapat luka" atau "jatuh sakit" yang bagaimanapun besarnya apabila masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut tidak dapat digolongkan sebagai luka berat;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa yang dimaksud pancaindera ialah penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Arti “tidak lagi memakai satu pancaindera” bahwa orang itu sudah tidak dapat lagi memfungsikan atau menggunakan panca inderanya tersebut. Dimana orang yang menjadi buta sebelah matanya atau tuli sebelah telinganya belum dapat dikategorikan sebagai luka berat karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau dengan telinga yang lain dia masih dapat mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sekalipun Saksi mengalami luka-luka bagaimanapun besarnya namun ketika sakit itu dapat sembuh kembali dan tidak mendatangkan maut, maka sakit yang dialami Saksi tidak dapat dikategorikan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena karakteristik dakwaan disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyampaikan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa terkait pembelaan terpaksa diatur dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat nyata pada saat itu yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana pembelaan terpaksa terhadap diri atau jiwa sebagaimana diungkapkan Terdakwa, memang diperkenankan namun harus dengan memperhatikan syarat-syarat berikut:

1. Apakah memang ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang datang pada Terdakwa pada saat kejadian, dalam artian ancaman tersebut harus datang kepada dirinya dan bukanlah Terdakwa yang secara sengaja memasukkan dirinya dalam suatu peristiwa yang mengakibatkan dirinya terancam. Hal ini tentunya penting sebab seseorang tidak bisa berdalih bahwa dirinya melakukan pembelaan terpaksa jika kegentingan timbul akibat dirinya sendiri yang memicu persoalan atau dirinya sendiri yang secara sengaja mendatangi suatu persoalan, atau pun dirinya sendiri yang sengaja untuk berada dalam satu persoalan, atau tegasnya tidak ada pembelaan terpaksa jika Terdakwa tidak terlebih dahulu secara maksimal menghindari masalah;
Syarat pertama harus diperhatikan pula mengenai adanya keseimbangan antara serangan dengan pembelaan dirinya. Jika yang menyerang menggunakan sebilah golok sedangkan yang diserang menggunakan tangan kosong dan mengakibatkan orang lain terluka maka bisa dikatakan membela diri;



2. Jika memang terbukti ancaman tersebut ada, lalu seberapa nyata ancaman terhadap keselamatan Terdakwa pada saat kejadian, dalam arti apakah kondisi keselamatan Terdakwa pada saat itu memang sudah berada dalam keadaan sangat genting sehingga tidak ada jalan lain bagi Terdakwa melakukan serangan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka terlihat jelas bahwa untuk memenuhi syarat pembelaan terpaksa terhadap jiwa bukanlah hal mudah karena hal-hal di atas harus terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa memang betul diserang oleh Saksi Mirjo akan tetapi sebelum penganiayaan tersebut terjadi sudah didahului dengan adanya adu mulut antara Saksi Mirjo dan Terdakwa, artinya Terdakwa memang memiliki niat sengaja untuk berada dalam suatu persoalan sehingga memicu emosi Saksi Korban yang kemudian menyerang Terdakwa menggunakan sebilah golok selanjutnya daripada menghindari masalah Terdakwa justru mencabut goloknya yang terkait dipinggang sebelah kiri dan membalas serangan Saksi Korban berkali-kali hingga Saksi mengalami luka-luka, artinya bahwa sebetulnya ada kesempatan bagi Terdakwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran, demikian pula dapat dilihat bahwa kedudukan Terdakwa dengan Saksi Mirjo dalam situasi yang seimbang karena sama-sama berkelahi menggunakan sebilah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan memang tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa diserang oleh Saksi Mirjo dengan menggunakan sebilah golok dan pada tahap ini memang tampak bahwa keadaan jiwa Terdakwa mendapat ancaman, namun berdasarkan keterangan Terdakwa lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dirinya tidak bisa lari karena kekhawatiran Terdakwa akan istrinya menjadi sasaran Saksi Mirjo maka Terdakwa memutuskan untuk membalas perbuatan Saksi Mirjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat persoalan yang perlu dicermati yaitu Terdakwa memilih untuk meladeni Saksi Mirjo dengan alasan mengkhawatirkan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap kekhawatiran tersebut oleh Majelis Hakim dipandang sebagai pandangan subyektif dari Terdakwa ketika itu, sebab tidak ada ancaman yang nyata dari Saksi Mirjo terhadap istrinya, apa yang dipikirkan Terdakwa adalah kekhawatiran semata, sementara salah satu syarat pembelaan terpaksa adalah adanya ancaman nyata terhadap diri sendiri atau orang lain bukan kekhawatiran akan timbulnya bahaya, bahkan kekhawatiran Terdakwa tersebut tidaklah terbukti obyektif oleh karena belum ada dasar yang kuat untuk menduga bahwa Saksi Mirjo akan membahayakan istrinya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus Saksi Mirjo dalam kenyataannya memang semata-mata adalah Terdakwa bukan mencari istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tindakan Terdakwa belum dapat dipandang sebagai pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebab dasar tindakan Terdakwa adalah rasa khawatir, bukan ancaman yang nyata adapun rasa khawatir seorang pelaku tidak pernah diterima sebagai alasan peniadaan pidana karena rasa khawatir masih dipandang subyektif dan spekulatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan pembelaan terpaksa maka tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bertulis Mandiri yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi dari tujuan yang ingin dicapai yaitu agar Terdakwa menyadari kesalahannya, supaya tidak mengulangi tindak pidana tersebut (efek jera) serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menderita luka dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIMAN Bin SUHA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa **RASIMAN Bin SUHA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam, jenis golok yang terbuat dari besi, bergagang kayu, dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dengan 1 (satu) buah sarung golok yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning bertulis Mandiri;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 november 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Amri Bayakta, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnamasuri